



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan:

INDRA KURNIAWAN, bertempat tinggal di alamat sesuai KTP JL. Gajah Timur Dalam VI NO. 17, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Saat ini berdomisili di JL.Panggung Sari No. 5, RT.003 RW.002, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Jenny Indriawati, S.H; 2. Baskoro Indra Soesilo, S.H Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum JENNY INDRIAWATI & Rekan Jl. Zebra Raya V No.4 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Agustus 2022 No.668/K.Kh/2022/PN Smg ;

Lawan:

M A R S I N I, berkedudukan di Perum Korpri Blok R-I/4 RT.006 RW.006, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.BOEDHY KOESWHARTO.SH. dan Rekan beralamat di Jl. Diponegoro I No.1 RT/RW.001/006 Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik Semarang. Alamat Kantor Advokat di Perum Perwira DAM IV/DIP Jalan Diponegoro I No. 1 Banyumanik, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Maret 2022 No. 667/K.Kh/ 2022/PN Smg semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 05 Oktober 2022 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 6 Oktober 2022, tentang hari sidang pemeriksaan perkara;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 11 Agustus 2022 serta surat - surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup pasangan suami isteri yang bernama Salijan Martopawiro dan Soedijem (Sudiyem). Pasangan suami isteri tersebut telah meninggal dunia dan memiliki keturunan sebagai berikut :
 - a. **Sudini** (meninggal dunia) menikah dengan Kaswadi Martodarmo ;
 - b. **Hartono Mihardjo** (meninggal dunia) menikah dengan Suparni ;
 - c. **Rubinem** (meninggal dunia) menikah dengan Ari Daryono ;
 - d. **Panijem (Paniyem)** menikah dengan Samin Harjopawiro ;
 - e. **Djasmani** (meninggal dunia) menikah dengan Kun Sunarti ;
 - f. **Sukono** (meninggal dunia) menikah dengan Latifah ;
 - g. **Marsinah** menikah dengan Hadi Sutikno ;
 - h. **Marsini** menikah dengan Sangidoen ;
 - i. **Dharsiyah** menikah dengan Moh. Zaenuri ;

Sehingga Penggugat adalah anak sekaligus ahli waris ke 8 dari 9 bersaudara keturunan Alm. Salijan Martopawiro dan Alm. Soedijem (Sudiyem) ;

2. Bahwa Alm. Salijan Martopawiro dan Alm. Soedijem (Sudiyem) meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Panggungsari No. 5 RT.003 RW.002, Kelurahan Srondiol Kulon, kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Selanjutnya untuk memudahkan inventarisasi, anak-anak dari Alm. Salijan Martopawiro dan Alm. Soedijem (Sudiyem) menghendaki agar tanah dan bangunan tersebut disertipikatkan /diatas namakan salah satu anak dari Alm. Salijan Martopawiro dan Alm. Soedijem (Sudiyem). Dan disepakati bersama tanah dan bangunan tersebut diatas namakan Sukono sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 01830 atas nama Sukono luas $\pm 518 \text{ M}^2$ Surat Ukur nomor 11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srondiol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan batas-batas:

Sebelah utara : Rumah Ibu Tumirah
Sebelah timur : Rumah Ibu Ida Kurniasih
Sebelah selatan : Jalan

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat

: Rumah Ibu Sri

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa ;

3. Bahwa selanjutnya tanah dan bangunan tersebut pada posita poin 2 (dua) diatas ditempati/dihuni oleh Sukono dan Latifah. Sukono meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2013 sedangkan Latifah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2019 Semasa hidup, Alm. Sukono dan Almh. Latifah tidak dikaruniai keturunan, namun mereka memungut dan memelihara seorang anak bernama **Indra Kurniawan (Tergugat) yang diketahui bersama bahwa Indra Kurniawan adalah anak kandung dari pasangan Djasmani dan Kun Sunarti;**
4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Almh. Latifah membuat Surat Pernyataan dengan disaksikan oleh ketua RT.003 dan Ketua RW.002, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang pada intinya menyatakan bahwa Indra Kurniawan (Tergugat) bukan anak kandung dari Almh. Latifah. Indra Kurniawan juga pernah mengajukan gugatan hak waris kepada Almh. Latifah pada tahun 2013 untuk menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa Sertipikat Hak Millik nomor 01830 atas nama Sukono luas $\pm 518 \text{ M}^2$ Surat Ukur nomor 11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Namun ditengah perjalanan perkara tersebut dicabut ;
5. Bahwa tidak lama setelah Latifah meninggal dunia pada tahun 2019, Indra Kurniawan (Tergugat) secara melawan hukum memasuki dan menempati rumah di Jl. Panggungsari No. 5 RT.003 RW.002, Kelurahan Srandiol Kulon, kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana Sertipikat Hak Millik nomor 01830 atas nama Sukono luas $\pm 518 \text{ M}^2$ Surat Ukur nomor 11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang **secara paksa dengan merusak kunci pintu rumah ;**
6. Bahwa Indra Kurniawan (Tergugat) berdalih bahwa dia adalah anak kandung dari Alm. Sukono dan Almh. Latifah dengan menunjukkan Kartu Keluarga dan Surat Baptis nomor 379/III-C/GKJ-IV/1994 tertanggal 5 april 1994. Namun perlu diketahui Alm. Djasmani selaku ayah biologis dari Indra Kurniawan sudah pernah membuat Surat Keterangan Kelahiran dan Baptis tertanggal 14 Juli 1975 melalui Gredja Kristen Djawa di Salatiga yang ditandatangani oleh Ds.S. Padmowidjono selaku Ketua dan G. Soegiasman selaku Penulis ;
7. Bahwa patut diduga identitas Kertu Keluarga dan surat Baptis yang menerangkan Indra Kurniawan (Tergugat) anak kandung dari Alm. Sukono adalah palsu dan atau terdapat manipulasi data kependudukan. Atau setidaknya-tidaknya Indra Kurniawan (Tergugat) secara sadar telah menggunakan data palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi yaitu ingin menguasai tanah dan bangunan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa terletak di Jl. Panggungsari No. 5 RT.003 RW.002, Kelurahan Srondiol Kulon, kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana Sertipikat Hak Millik nomor 01830 atas nama Sukono luas $\pm 518 \text{ M}^2$ Surat Ukur nomor 11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srondiol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang **tanpa hak dan secara melawan hukum**. Karena sudah sejak lama Indra Kurniawan (Tergugat) telah mengetahui bahwa dia adalah anak kandung dari Alm. Djasmani, bukan anak kandung Alm. Sukono ;

8. Bahwa berdasarkan posita poin 5, 6 dan 7 Indra Kurniawa telah dilaporkan oleh Nur Sugiarto (perwakilan keluarga) di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang pada tanggal 25 Oktober 2021 dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke 1 nomor B/1362/XI/RES.1.11./2021/Reskrim bulan Nopember 2021, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor B/377/III/RES.1.11./2022/Reskrim tertanggal 1 Maret 2022 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor B/347/III/RES. 1.11./2022 / Reskrim tertanggal 18 Maret 2022 ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang secara paksa memasuki dan menempati rumah obyek sengketa dengan merusak kunci pintu rumah di Jl. Panggungsari No. 5 RT.003 RW.002, Kelurahan Srondiol Kulon, kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana Sertipikat Hak Millik nomor 01830 atas nama Sukono luas $\pm 518 \text{ M}^2$ Surat Ukur nomor 11.01. 06. 06. 00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srondiol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang adalah perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat memalsukan identitas atau setidaknya tidaknya secara sadar menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi yaitu ingin menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa terletak di Jl. Panggungsari No. 5 RT.003 RW.002, Kelurahan Srondiol Kulon, kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana Sertipikat Hak Millik nomor 01830 atas nama Sukono luas $\pm 518 \text{ M}^2$ Surat Ukur nomor 11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srondiol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana diterangkan pada posita poin 6 dan 7 diatas adalah suatu perbuatan melawan hukum ;
11. Bahwa dengan demikian, sebagaimana fakta – fakta tersebut diatas, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

12. Bahwa Dr. MUNIR FUADY, SH., MH., LLM. Dalam bukunya PERBUATAN MELAWAN HUKUM Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 10, mengemukakan, **"sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut" :**

- a. **Adanya suatu perbuatan ;**
- b. **Perbuatan tersebut melawan hukum;**
- c. **Adanya kesalahan dari si pelaku ;**
- d. **Adanya kerugian bagi korban ;**
- e. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**

13. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil dan immateriil, yaitu :

Kerugian Materiil:

- Tergugat menempati rumah di Jl. Panggungsari No. 5 RT.003 RW.002, Kelurahan Srondiol Kulon, kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sehingga Penggugat tidak bisa menguasai rumah tersebut dengan harga pasar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta per meter). Sehingga mengalami kerugian: **Rp. 10.000.000,- x 518 = 5.180.000.000 = (lima miliar seratus delapan puluh juta rupiah) ;**
- Bahwa Tergugat menguasai dan menempati rumah tersebut sampai dengan saat ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan harga sewa adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun. Sehingga Rp. 50.000.000,- x 3 = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;**

Total kerugian materiil : **Rp. 5.330.000.000,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;**

Kerugian Immateriil:

- Atas perbuatan Tergugat yang pernah menggugat Alm. Latifah, memasuki dan menempati secara paksa dengan merusak kunci rumah Jl. Panggungsari No. 5 RT.003 RW.002, Kelurahan Srondiol Kulon, kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, rasa kecewa dan malu menyebabkan kerugian immateriil yang sulit untuk dinilai dengan uang, namun untuk mudahnya apabila dinilai dengan nominal uang adalah sebesar: **Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar: **Rp. 15.330.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;**

14. Bahwa mengingat Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam diatasnya (*conservatoir beslag*) tercatat dalam Sertipikat Hak Millik nomor 01830 atas nama Sukono luas $\pm 518 \text{ M}^2$ Surat Ukur nomor 11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan batas-batas:

Sebelah utara : Rumah Ibu Tumirah
Sebelah timur : Rumah Ibu Ida Kurniasih
Sebelah selatan : Jalan
Sebelah barat : Rumah Ibu Sri

15. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) ;

16. Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

17. Bahwa Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dipaparkan diatas, kami mohon Kepada Yang Terhormat KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG untuk berkenan memutus dalam perkara ini, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan status hukum yang menerangkan Tergugat selaku anak kandung dari Sukono dan Latifah adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum ;
4. Menyatakan penguasaan obyek sengketa tanah dan bangunan oleh Tergugat tercatat dalam Sertipikat Hak Millik nomor 01830 atas nama Sukono luas $\pm 518 \text{ M}^2$

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur nomor 11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan batas-batas:

Sebelah utara : Rumah Ibu Tumirah
Sebelah timur : Rumah Ibu Ida Kurniasih
Sebelah selatan : Jalan

Sebelah barat : Rumah Ibu Sri

Adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya (*conservatoir beslag*) tercatat dalam Sertipikat Hak Milik nomor 01830 atas nama Sukono luas $\pm 518 \text{ M}^2$ Surat Ukur nomor 11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan batas-batas:

Sebelah utara : Rumah Ibu Tumirah
Sebelah timur : Rumah Ibu Ida Kurniasih
Sebelah selatan : Jalan
Sebelah barat : Rumah Ibu Sri

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya rumah di Jl. Panggungsari No. 5 RT.003 RW.002, Kelurahan Srandiol Kulon, kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 01830 atas nama Sukono luas $\pm 518 \text{ M}^2$ Surat Ukur nomor 11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan batas-batas:

Sebelah utara : Rumah Ibu Tumirah
Sebelah timur : Rumah Ibu Ida Kurniasih
Sebelah selatan : Jalan
Sebelah barat : Rumah Ibu Sri

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, uang tunai dan seketika, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Tergugat menempati rumah di Jl. Panggungsari No. 5 RT.003 RW.002, Kelurahan Srandiol Kulon, kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sehingga Penggugat tidak bisa menguasai rumah tersebut dengan harga pasar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta per meter). Sehingga mengalami kerugian: **Rp.**

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$10.000.000,- \times 518 = 5.180.000.000 =$ (lima miliar seratus delapan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Tergugat menguasai dan menempati rumah tersebut sampai dengan saat ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan harga sewa adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun. Sehingga Rp. 50.000.000,- x 3 = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;**

Total kerugian materiil : **Rp. 5.330.000.000,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;**

Kerugian Immateriil:

- Atas perbuatan Tergugat yang pernah menggugat Alm. Latifah, memasuki dan menempati secara paksa dengan merusak kunci rumah Jl. Panggungsari No. 5 RT.003 RW.002, Kelurahan Srandiol Kulon, kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, rasa kecewa dan malu menyebabkan kerugian immateriil yang sulit untuk dinilai dengan uang, namun untuk mudahnya apabila dinilai dengan nominal uang adalah sebesar: **Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;** Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar: **Rp. 15.330.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;**
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap(*inkracht van gewijsde*);
- 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).
- 10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana dalam peradilan yang baik (*Ex Aeque Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam surat gugatan, Tergugat digugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah dan bangunan di Jl. Panggungsari No. 5 RT. 003 RW 002, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah Ibu Tumirah
Sebelah Timur : Rumah Ibu Ida Kurniasih
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Rumah Ibu Sri

Serta mewajibkan **Tergugat** membayar kerugian materiil Rp. 5.330.000.000,00
(Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

Sedangkan Tergugat saat ini tidak menempati tanah dan bangunan di Jl.
Pangungsari No. 5, RT 003 RW 002, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang
melainkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Potrosari III No. 9 RT 003 RW 002,
Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Saudara Heri
Sebelah Timur : Rumah Ibu Ida Kurniasih
Sebelah Selatan : jalan
Sebelah Barat : Rumah Ibu Sri dan rumah Ibu Tumirah
Sehingga gugatan seharusnya ditolak.

2. Gugatan Error In Persona

Bahwa Penggugat tidak berhak turut campur kedalam urusan keluarga lain,
dalam hal ini urusan keluarga Almh. Ibu Latifah, dikarenakan Penggugat tidak
mempunyai hubungan keperdataan dengan Almh. Ibu Latifah.

Sehingga baik gugatan materiil maupun immateriil Penggugat terhadap
Tergugat seharusnya ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam posita poin 1 (satu), Tergugat tidak mengetahui dengan pasti hubungan kekerabatan antara Alm. Sukono dengan Penggugat. Hal ini dikarenakan, Tergugat belum pernah melihat **Akta Otentik** yang menerangkan hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Alm. Sukono.
2. Bahwa **tidak benar** telah terjadi kesepakatan antara Sudini, Hartono Mihadjo, Rubinem, Panijem, Djasmani, Sukono, Marsinah, Marsini, dan Dharsiyah untuk mensertifikatkan tanah dan bangunan atas nama Sukono dengan Sertifikat Hak Milik nomor 01830 Surat Ukur nomor 11.01.06.06. 00257/1996. Posita poin 2 (dua) tersebut di atas di luar akal sehat, hal ini dikarenakan baik Sertifikat HM 01830 dengan Surat Ukur nomor 11.01.06. 06.00257/1996 atas nama Sukono, maupun tanah beserta bangunannya dalam penguasaan mutlak Alm. Sukono, dan sampai meninggalnya Alm. Sukono dalam usia 77 tahun tidak pernah muncul pembicaraan mengenai status kepemilikan atas tanah beserta bangunan tersebut di atas. Yang **benar** adalah bahwa sejak tanah dan bangunan disertifikatkan atas nama Sukono dengan Sertifikat HM nomor 01830 maka telah menjadi hak mutlak Sukono.

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **tidak benar**, Alm. Sukono dan Almh. Latifah tidak dikaruniai keturunan, yang **benar** adalah berdasarkan bukti-bukti yang sebagian diantaranya tergolong ke dalam **Akta Otentik**, Tergugat merupakan anak kandung Alm. Sukono dan Almh. Latifah.
4. Bahwa **patut diduga** posita poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa Almh. Latifah membuat Surat Pernyataan pada 16 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Tergugat bukan anak kandung dari Almh. Latifah adalah **palsu**. Hal ini dikarenakan pada 4 Juli 2008 Almh. telah membuat Surat Kuasa untuk menyerahkan UD. Mekar Sari kepada Tergugat dikarenakan Almh. Latifah sudah lanjut usia dan Tergugat merupakan anak tunggal. Surat Kuasa tersebut di atas dibuat pada masa Alm. Sukono masih hidup dan ditujukan guna merubah kepemilikan SIUP dan TDP UD. Mekar Sari di Pemerintah Kota Semarang. Bahwa **tidak benar**, Tergugat pernah mengajukan gugatan kepada Almh. Latifah pada 16 September 2013 untuk menguasai tanah dan bangunan dengan Sertifikat HM nomor 01830 atas nama Sukono, yang **benar** adalah, Tergugat pada 16 September 2013 menggugat Almh. Latifah di Pengadilan Agama Semarang untuk memperoleh hak waris dari Alm. Sukono, hal ini dikarenakan berdasarkan Akta Otentik Tergugat adalah anak kandung Alm. Sukono. Sehingga baik Almh. Latifah maupun Tergugat merupakan Ahli Waris Alm Sukono. Gugatan yang pernah dilakukan Tergugat kepada Almh. Latifah dicabut karena dalam mediasi Almh. Latifah sepakat mengakui bahwa Tergugat juga merupakan ahli waris dari Alm. Sukono.
5. Bahwa **tidak benar** setelah Almh. Latifah meninggal dunia pada 2019 Tergugat menempati rumah di Jl. Panggungsari No. 5 RT. 003 RW 002, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang, yang **benar** adalah Tergugat menempati rumah di Jl. Potrosari III No. 9 RT. 003 RW 002, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang dengan menggunakan kunci yang dimiliki Tergugat. Setelah berkeluarga dan memiliki rumah sendiri pun, Tergugat masih sering berkunjung ke rumah tersebut.
6. Bahwa untuk memasuki rumah di Jl. Potrosari III No.9 RT. 003 RW 002, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang, Tergugat tidak perlu menunjukkan surat apapun kepada siapapun juga termasuk kepada Ketua RT setempat. Hal ini dikarenakan Tergugat sudah sejak kecil tinggal di rumah tersebut di atas. Kartu Keluarga dan Surat Baptis nomor 379/III-C/GKJ-IV/1994 tertanggal 5 April 1994 ditunjukkan Tergugat pada saat dimintai keterangan di Polrestabes Semarang, hal ini dikarenakan sebelumnya pelapor menunjukkan Surat Permohonan Baptis Tergugat kepada penyidik. Bahwa patut diduga Surat

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Baptis yang dibuat oleh Djasmani adalah palsu, dikarenakan tidak dicantumkan nomor surat.

7. Bahwa **tidak benar** dugaan Penggugat terhadap tindakan pemalsuan dan manipulasi data kependudukan dan Surat Baptis yang dilakukan oleh Tergugat, karena Kartu Keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang berdasarkan turunan dari Kartu Keluarga sebelum Tergugat berkeluarga, sehingga Kartu Keluarga yang dimiliki Tergugat merupakan **Akta Otentik**. Sedangkan Surat Baptis diterbitkan oleh GKJ Salatiga, dan hanya digunakan untuk kepentingan intern gereja.
8. Bahwa **tidak benar** Tergugat dilaporkan oleh Nur Sugiarto ke Kepolrestabes Semarang berdasarkan posita poin 5, 6, dan 7. Yang **benar** adalah Tergugat dilaporkan ke Polrestabes Semarang dengan nomor surat B/6572/RES. 1.24/XII/2021/Reskrim dan Surat Perintah Penyelidikan nomor Sp.Lidik/1479/XI/2018 atas dugaan, "Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain atau sedang ada dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak" di Jl. Potrosari Tengah III No. 5 Rt. 03/ II Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa Tergugat menempati rumah di Jl. Potrosari III No. 9 RT 003 RW 002, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang. Sampai dengan eksepsi dan jawaban ini dibuat, Tergugat tidak mendapat informasi perkembangan penyelidikan atas laporan tersebut, hal ini dapat disimpulkan sementara bahwa status Tergugat yang dalam hal ini sebagai terlapor masih sekedar dimintai keterangan.
9. Bahwa **tidak benar** Tergugat menempati rumah di Jl. Panggungsari No. 5 RT. 003 RW 002, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang, yang **benar** adalah Tergugat menempati rumah di Jl. Potrosari III No. 9 RT. 003 RW 002, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang.
10. Bahwa **tidak benar** Tergugat memalsukan identitas untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang **benar** adalah identitas yang dimiliki oleh Tergugat diterbitkan dan disahkan oleh dinas terkait, sehingga merupakan **Akta Otentik**.
11. Bahwa **tidak benar** Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.
12. Perbuatan yang dilakukan Tergugat **tidak melanggar** pasal 1365 KUHP data karena Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur melawan hukum.

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat **tidak menimbulkan kerugian** secara materiil dan immateriil.

Hal ini dikarenakan Tergugat menempati rumah di Jl. Potrosari III No. 9, RT 003 RW 002, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang yang merupakan peninggalan orangtua (Alm. Sukono) dengan Sertifikat HM nomor 01830 atas nama Sukono, sedangkan obyek yang disengketakan terletak di Jl. Panggungsari No. 5, RT 003 RW 002, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang. Dalam hal Tergugat pernah menggugat Almh. Latifah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Almh. Latifah, sehingga Penggugat tidak menderita kerugian immateriil, justru Penggugat telah mencampuri urusan rumah tangga orang lain, dalam hal ini urusan rumah tangga Almh. Latifah.

14. Bahwa Tergugat **menolak** petitum poin 14 (empat belas) agar putusan di kemudian hari tidak cacat formil.

15. Bahwa Tergugat **menolak** petitum poin 15 (lima belas), dan 16 (enam belas), hal ini dikarenakan Tergugat menempati rumah di Jl. Potrosari III No. 9 RT 003 RW 002, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang bukan di Jl. Panggungsari No. 5 RT 003 RW 002, Srandol Kulon, Banyumanik, Semarang.

16. Bahwa Tergugat menolak petitum poin 17 (tujuh belas) yang mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, karena Tergugat menempati rumah yang memang menjadi hak Tergugat, sedangkan gugatan Tergugat kepada Almh. Latifah merupakan urusan intern keluarga sehingga Penggugat tidak pantas untuk mencampurinya.

Maka berdasarkan segala uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan semua eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hukum yang menerangkan Tergugat selaku anak kandung dari Sukono dan Latifah adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penguasaan obyek sengketa tanah dan bangunan oleh Tergugat tercatat dalam Sertipikat Hak Millik Nomor 01830 atas nama Sukono, Luas $\pm 518 \text{ M}^2$ Surat Ukur nomor 11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Rumah Ibu Tumirah
 - Sebelah timur : Rumah Ibu Ida Kurniasih
 - Sebelah selatan : Jalan Potrosari III
 - Sebelah barat : Rumah Ibu Sri dan Ibu Tumirah

Adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam diatasnya rumah di Jl. Panggungsari No. 5 RT.003 RW.002, Kelurahan Srandiol Kulon, kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana Sertipikat Hak Millik nomor 01830 atas nama Sukono luas $\pm 518 \text{ M}^2$ Surat Ukur nomor 11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Rumah Ibu Tumirah
 - Sebelah timur : Rumah Ibu Ida Kurniasih
 - Sebelah selatan : Jalan Potrosari III
 - Sebelah barat : Rumah Ibu Sri dan Ibu Tumirah

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dibagi waris sesama ahli waris **alm. Salijan Martopawiro dan alm. Soedijem (Sudiyem);;**

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap(*inkracht van gewijsde*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.804.000,00; (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 11-08- 2022 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan semua eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hukum yang menerangkan Tergugat selaku anak kandung dari Sukono dan Latifah adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penguasaan obyek sengketa tanah dan bangunan oleh Tergugat tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01830 atas nama Sukono, Luas \pm 518 M² Surat Ukur nomor 11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan batas-batas:

Sebelah utara : Rumah Ibu Tumirah
Sebelah timur : Rumah Ibu Ida Kurniasih
Sebelah selatan : Jalan Potrosari III
Sebelah barat : Rumah Ibu Sri dan Ibu Tumirah
Adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan tertanam di atasnya rumah di Jl. Panggungsari No. 5 RT.003 RW.002, Kelurahan Srandiol Kulon, kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 01830 atas nama Sukono luas \pm 518 M² Surat Ukur nomor 11.01.06.06. 00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan batas-batas:

Sebelah utara : Rumah Ibu Tumirah
Sebelah timur : Rumah Ibu Ida Kurniasih
Sebelah selatan : Jalan Potrosari III
Sebelah barat : Rumah Ibu Sri dan Ibu Tumirah

6. Kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dibagi waris sesama ahli waris **alm. Salijan Martopawiro dan alm. Soedijem (Sudiyem);**
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.804.000,00; (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.U/2022/PN Smg Jo. Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Smg yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 - 08-2022 Kuasa Hukum

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 11-08-2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Smg Jo Nomor 57/Pdt.U/2022/PN Smg, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23-08-2022;

Membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 05 September 2022 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 9-9-2022;

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage), telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25-8-2022 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23-08-2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya, Hajelis Hakim Tinggi menyimpulkan pada pokoknya adalah:

- A. Tentang Mediasi;
- B. Tentang Status Obyek Sengketa;
- C. Tentang Status Hukum Tergugat/ Pembanding (Indra Kurniawan);
- D. Tentang Perbuatan Melawan Hukum;
- E. Apakah Objek Sengketa Sebagai Barang Bawaan atau Barang Gono-Gini ?
- F. Mohon Putusan Sela ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembanding semula Tergugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang a quo, agar Majelis Hakim Tinggi selaku Judex Factie dapat memeriksa ulang perkara ini di tingkat banding, serta membatalkan putusan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tinggi selaku Yudex Factie, yang memeriksa dan mengadili ulang perkara tersebut, harus menemui adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan Hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari secara saksama keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari gugatan Terbanding semula Penggugat, jawaban dari Pembanding semula Tergugat, replik dan duplik dari kedua belah pihak, berikut bukti surat dari Terbanding semula Penggugat, bukti surat dari Pembanding semula Tergugat, membaca keterangan saksi dari Terbanding semula Penggugat dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 142/Pdt.G/2022/PN.Smg tanggal 11 Agustus 2022, sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan keberatan Pembanding semula Tergugat atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Perdata Nomor: 142/Pdt.G/2022/PN.Smg, tertanggal 11 Agustus 2022 yang dimohonkan Banding, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan tentang penyelesaian perkara Nomor: 142/ Pdt.G/ 2022/PN.Smg tanggal 11 Agustus 2022, tersebut yang dalam amar putusannya telah Menolak Eksepsi Tergugat dan Dalam Pokok Perkara Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding semula Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat adalah sebidang tanah Bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01830 atas nama Sukono, Surat Ukur Nomor.11.01.06.06.00257/1996 terletak di RT.003 RW.002 Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Tumirah
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Ida Kurniasih
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Sri

Menimbang, bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua Penggugat bernama Almarhum Salijan Martopawiro dan Almarhumah Soedijem (Suidiyem);

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat adalah masalah tanah warisan yang berasal dari Almarhum Salijan Martopawiro dan Almarhumah Soedijem yang

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang tua dari Sukono Almarhum, yang beristikan Latifa Almarhumah, dimana tanah tersebut telah berstatus Hak Milik (SHM) atas Nama Sukono;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Bukti (T-1) berupa Kutipan Akta Kelahiran No.5758/1989 atas nama INDRA KURNIAWAN (Tergugat) diterangkan bahwa Indra Kurniawan (Tergugat) adalah anak kandung dari Sukono (Ayah) dan Latifa (Ibu);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Bukti Pernyataan Memeluk Agama Islam, Surat No: Kk.11.33.4 / BA.04/388/VII/2013, yang dibuat oleh KUA Gayamsari, pada Tanggal 31 Juli 2013, Saudara Hendra Kurniawan (Pembanding semula Tergugat) telah menyatakan memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terbanding semula Penggugat, maupun Pembanding semula Tergugat, berdasarkan Bukti (T-1) kutipan Akta Kelahiran dari Indra Kurniawan (Tergugat), benar adalah keturunan dari Sukono (ayah) dan Latifa (Ibu), sehingga hubungan dengan Terbanding semula Penggugat adalah anak keturunan dari Alm Salijan Martopawiro dan Alm Soedijem (Sudijem);

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembading semula Tergugat, yang adalah ahli haris dari Alm Salijan Martopawiro dan Alm Soedijem (Sudijem) terhadap obyek sengketa sebidang tanah warisan sebagaimana dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, maka menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim Tinggi, berwenang tidak Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa mencermati kewenangan dari Peradilan Agama yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut;

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah,yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan Shadakah
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal – hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang – undang mengenai perkawinan yang berlaku;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentu siapa – siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat tentang harta warisan bagi mereka yang beragama Islam, maka mengacu pada kedua pasal dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pedarilan Agama tersebut, menurut hukum, yang berhak menentukan siapa – siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, adalah masalah Warisan bagi mereka yang beragama Islam, dan untuk menyelesaikan sengketa tersebut merupakan kewenangan mutlak (Kompetensi Absolut) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini Pemanding semula Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan Eksepsi Tentang kewenangan mengadili, akan tetapi, berdasarkan Pasal 134 HIR, ditegaskan bahwa:

“ Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa antara Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 142/Pdt.G/2022/PN.Smg tanggal 11 Agustus 2022, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga ia dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 142/Pdt.G/2022/PN.Smg Tanggal 11 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin Tanggal 28 November 2022, oleh kami B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djumadi, S.H., M.H dan Marchellus Muhartono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu Suhariyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Djumadi, S.H., M.H.

B.W.Charles Ndaumanu, S.H, M.H;

Ttd,

Marchellus Muhartono, S.H.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 406/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd,

Suhariyati, S.H.

Rincian biaya-biaya perkara :

1. Meterai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00
 - Jumlah Rp150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)